

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desakan akan terciptanya kepastian hukum di Indonesia datang tidak hanya dari masyarakat kelas bawah, tetapi juga masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas. Peningkatan kebutuhan akan kepastian hukum pada masyarakat ini menuntut para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, termasuk Advokat) serta para pembuat peraturan perundang-undangan untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, para pembuat peraturan perundang-undangan telah mencoba untuk lebih profesional, yaitu dengan cara membentuk Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai tolak ukurnya. Namun bagaimana dengan para penegak hukum kita dalam meningkatkan dirinya untuk lebih profesional terutama polisi sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam bidang Pertahanan dan Keamanan, yang menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Dengan penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Republik Indonesia sebagai kekuatan

pertahanan Negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diuraikan diatas, penggabungan tersebut jelas mempengaruhi kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya, karena belum terdapatnya Kepolisian yang independen dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak manapun.

Adanya desakan dari masyarakat yang menginginkan agar terjadi pemisahan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga legislatif Indonesia yang menampung aspirasi rakyat mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) dan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga sekarang Kepolisian Republik Indonesia menjadi berdiri sendiri, dibawah Presiden. Adapun peran dan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia tersebut diatur didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (TAP MPR) Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Dalam kaitan itu peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara yang bertugas pokok menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹ Meliala, Adrianus, *Problematika Reformasi Polri*, Jakarta: Trio Repra, 2002. hlm. 37.

Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Sedangkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002. Undang-undang tersebut mengatur mengenai Fungsi dan tujuan Kepolisian, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang anggota Kepolisian, pembinaan profesi, lembaga Kepolisian, Bantuan, hubungan dan kerja sama dengan badan atau instansi lain, namun UU No 2 Tahun 2002 masih mencerminkan corak militeristik dan sentralistik sehingga tidak sesuai dengan semangat polisi sipil yang hendak diwujudkan.²

Dengan adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia, maka anggota Kepolisian Indonesia tunduk pada Peradilan Umum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 29 ayat 1 undang-undang No 2 Tahun 2002, dimana sebelumnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada Peradilan Militer. Selain itu terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berlaku Peraturan Disiplin yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Kode Etik Profesi Kepolisian berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/ 32 / VII / 2003 tanggal 1 Juli 2003 dan telah diubah dengan Peraturan Kapolri No.Pol 7 Tahun 2006. Dimana pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi

² Kunarto. *Merenungi Realitas Polri dalam Cobaan*. Jakarta: Cipta Manunggal. 2002. hlm. 9

Kepolisian di selesaikan melalui sidang disiplin dan sidang komisi kode etik profesi.

Berlakunya tiga persidangan terhadap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebabkan terjadinya kerancuan dalam hal penerapan persidangan mana yang didahulukan apabila perbuatan melanggar hukum yang dilakukan merupakan kewenangan dari ketiga peradilan tersebut dan kepastian hukum bagi anggota polisi yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Pada kasus tertentu Peradilan umum yang didahulukan baru sidang Disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan serta melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada kasus yang lain Sidang Komisi Kode Etik Profesi dan Sidang Disiplin yang didahulukan setelah itu baru Sidang peradilan umum. Apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang merupakan kewenangan dari ketiga persidangan yaitu: pada kasus yang dilakukan oleh Aparat Polres Belu, NTT yaitu penyiksaan hingga meninggal kepada Yupiter Manek di Polres Belu, yang ditangkap karena diduga melakukan pelecehan seksual 18-20 Desember 2005, yang didahulukan adalah sanksi administratif terhadap pelaku tersebut, serta mantan Direktur II Ekonomi Khusus, Brigadir Jenderal Polisi Samuel Ismoko dijatuhi hukuman satu tahun tidak menjabat sebagai penyidik di Direktorat Reserse Mabes Polri. Brigjen Polisi Samuel Ismoko dinyatakan tidak layak menjalankan profesi kepolisian sebagai penyidik dalam fungsi reserse selama satu tahun dalam putusan Persidangan Kode Etik Polri oleh Ketua Majelis Komisaris Jenderal Polisi Adang Dorodjatun, karena

Ismoko terbukti melanggar pasal 5 huruf e, pasal 7 huruf b keputusan Polri nomor 32/VII/2003 tentang kode etik profesi kepolisian. Ismoko telah memberikan perlakuan berbeda atas tersangka pembobol BNI, khususnya tersangka dari grup Gramarindo antara lain Adrian Herling Waworuntu.³ Lain halnya aparat Poltabes Medan yang melakukan penganiayaan terhadap pedagang handphone Koko (24), dan Bahnu (22) Januari 2006, Jl. Bilal Medan Sumatera Utara oleh Bripda Nov dan Bripda Raf, anggota Poltabes Medan yang diajukan dan diproses Peradilan Umum.

B. Rumusan Masalah

Adanya pemisahan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Republik Indonesia, yang mengubah status hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semula tunduk kepada Peradilan militer menjadi tunduk kepada peradilan Umum, serta terdapat Komisi Kode Etik dan Sidang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran Disiplin Kepolisian. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan, untuk itu penulis mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah **bagaimana proses penyelesaian Tindak Pidana yang disertai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.**

³ Mabes Polri Pelajari Kasus Ismoko Pekan Depan
www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/23/brk,20050223-10,id.html.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian Tindak Pidana yang disertai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Pembangunan Hukum Nasional dan Perlindungan Hukum. juga dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang memerlukannya, dalam hal proses peradilan bagi seorang anggota kepolisian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penegakan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa tulisan ini yang berjudul *Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang disertai Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Polisi Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Yogyakarta* merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain serta penulis dapat menyatakan letak kekhususan, persamaan maupun perbedaan dari topik yang pernah diteliti oleh peneliti lain.

F. Batasan Konsep

Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian, dan persidangan.

1. Anggota Kepolisian sesuai dengan pasal (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pengertian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu dirasakan betul dampaknya oleh masyarakat serta perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai unsur **formil**.

3. Tindak pidana yang dilakukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai tindak pidana khusus, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), dan tidak lagi tunduk kepada Peradilan Militer.

Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghadapi tiga proses persidangan, yaitu Sidang Disiplin dan Sidang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peradilan Umum.

Dengan demikian yang dimaksud dengan PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DISERTAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN adalah suatu proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi yang disertai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian demi tercapainya suatu kepastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan asas-asas peradilan pidana yaitu:

1. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Praduga tidak bersalah (*preemption of innocence*)
3. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
4. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim
5. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
6. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum
7. Ganti rugi dan rehabilitasi
8. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, dengan menguji dan mengkaji data skunder yang berkaitan dengan anggota kepolisian dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan serta Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) dan Kepolisian Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pasal 29 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tentang Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.POL: KEP/32/VII/2003 Tanggal 1 juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah mengenai sistem peradilan, hasil penelitian ataupun makalah seminar dan hasil wawancara dengan nara sumber.

3. Metode pengumpulan data

Cara pengumpulan data yang dilakukan ialah:

a. Studi kepustakaan

Yaitu dengan memperoleh data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan nara sumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang di teliti.

4. Metode analisis

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan, sedangkan metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang umum, kemudian dari hal yang umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.